



PUTUSAN

Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugatantara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Karawang, pada tanggal 30 bulan Oktober tahun 1995, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx, Advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di KANTOR xxx, yang berkedudukan di Jln. Raya Pilar-Sukatani No. 8, Sukaraya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 17535, telepon : 021-89073639, contact (cellular/whatsapp) : 0822-1134-3639, e-mail : win79.sonjaya@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1686/Adv/XII/2021/PA.Ckr, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT BIN NAMA, tempat dan tanggal lahir Karawang, pada tanggal 01 bulan Mei tahun 1984, pekerjaan wiraswasta, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugatserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1dari 11Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 13 Desember 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 674 / 31 / IX / 2013, tertanggal 12 September 2013;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan sama-sama saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain dan bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
3. Bahwa setelah menikah, sebagai seorang istri **PENGUGAT** mengikuti **TERGUGAT** dengan tinggal mengontrak dan beberapa kali pula berpindah-pindah kontrakan;
4. Bahwa saat **PENGUGAT** hidup bersama dan menjalani rumah tangga dengan **TERGUGAT**, pekerjaan **TERGUGAT** sebagai pemain keyboard musik organ tunggal dengan penghasilan secara serabutan dan tidak menetap.
5. Bahwa dari pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada bulan Desember 2013 terlahir seorang anak yang bernama **TIARA NUR ASITA** walaupun pada bulan November 2016 anak yang kami cintai tersebut meninggal dunia dan menghadap panggilan Alloh subhanahu Wa Ta'ala;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun dan tentram, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, dimulai sekitar awal tahun 2014 kerukunan dan ketentraman rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah karena terjadinya perselingkuhan yang dilakukan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr



TERGUGAT dengan wanita lain yang mendasari sering terjadinya perselisihan, pertengkaran, serta percekocokan yang terus-menerus;

7. Berikut ini adalah kronologis dan alur kekisruhan perjalanan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sebagai berikut :

a. Sekitar awal tahun 2014, atau selang beberapa bulan setelah anak **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** lahir, **TERGUGAT** menjalin hubungan dengan wanita lain yang lebih tua darinya, dengan dalih **TERGUGAT** bahwa secara ekonomi wanita tersebut memiliki ekonomi yang baik dan ditengah kondisi ekonomi keluarga yang sedang berada pada titik terendah wanita tersebut secara ekonomi bisa membantu membayar kontrakan dan membeli susu anak, akan tetapi tidak sedemikian mudah alibi yang **TERGUGAT** sampaikan, dan apapun alasannya **PENGGUGAT** tidak terima, dan dengan kejadian tersebut antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** hampir terjadi perceraian, namun dengan pertimbangan berat terhadap anak, **PENGGUGAT** mencoba mengalah dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan **TERGUGAT**;

b. Sekitar tahun 2016, **TERGUGAT** kembali lagi membuat ulah dengan berselingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain, dan yang lebih menyakitkan lagi kondisi tersebut muncul berbarengan dengan kondisi ketika anak **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang bernama **TIARA NUR ASITA** sakit hingga tidak tertolong dan meninggal dunia pada bulan November 2016;

c. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** semakin tidak jelas dan tidak menentu, **PENGGUGAT** menilai benar-benar sudah tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dengan **PENGGUGAT**, bahkan hubungan-hubungan yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan wanita lain pun tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, betul-betul dilakukan secara terang-terangan di hadapan **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atas semua kepahitan perjalanan rumah tangga, **PENGGUGAT** coba menahan beban batin dan menelan persoalan rumah tangga tanpa menceritakan persoalan tersebut kepada siapapun, hingga akhirnya pada akhir tahun 2019 **PENGGUGAT** menceritakan semua kekisruhan rumah tangganya dengan **TERGUGAT** kepada orang tua **PENGGUGAT**, kemudian setelah coba dilakukan mediasi untuk menyatukan kembali, upaya tersebut tidak berhasil;

e. Bahwa pada tanggal 19 bulan Januari 2020, dengan dilakukan secara lisan kemudian dituangkan secara tertulis, dilakukan di hadapan para saksi termasuk orang tua **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** menceraikan **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan **THALAK TIGA** terhadap **PENGGUGAT**;

f. Bahwa setelah **TERGUGAT** menjatuhkan **THALAK TIGA** terhadap **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** pergi dengan membawa semua dokumen pernikahan (Buku Nikah Suami dan Buku Nikah Istri), sehingga sangat menyulitkan bagi **PENGGUGAT** dalam mengurus legalitas perceraian melalui Pengadilan Agama.

8. Majelis Hakim Yang Mulia, sudah sejak bulan Januari tahun 2020 atau hampir dua tahun antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berpisah dan bercerai secara agama, hanya saja belum dikukuhkan legalitas perceraian melalui Pengadilan Agama;

9. Majelis Hakim Yang Mulia, ketika **PENGGUGAT** sampaikan cerai gugat ini, **TERGUGAT** berharap hal ini baik untuk semua pihak, artinya ketika legalitas perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** jelas, dengan segala itikad baik, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam mengurus legalitas pernikahan kami dikemudian hari.

Majelis Hakim Yang Mulia, atas beberapa uraian dan kronologis di atas, tidaklah murka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PENGGUGAT**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 674 / 31 / IX / 2013, tertanggal 12 September 2013, dinyatakan diputuskan dengan Perceraian;
3. Memberikan izin kepada **TERGUGAT** yaitu **TERGUGAT BIN NAMA** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada **PENGGUGAT** yaitu **PENGGUGAT** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAIR

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 674 / 31 / IX / 2013 tanggal 21 Februari 2020 atas nama NAMA dan Budy Rachmansyah Bin NAMA yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal September 2013 dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal September 2013 dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 674 / 31 / IX / 2013 tertanggal 21 Februari 2020; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'iyang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Budy Rachmansyah Bin NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal Desember 2021Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal Jumadil Awwal 1443Hijriah oleh H. Martomo, S.H.I., M.A.sebagai Ketua Majelis, Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnyatanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11dari 11Hal. Putusan Nomor 3626/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)